

Demak, 11 Juni 2025

Kepada Yth,

Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia

Di Tempat

Perihal : Pengaduan pembayaran uang Kerugian tanah terdampak Tol Semarang-Demak

Lampiran : Delapan Lembar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini merupakan salah satu pemilik tanah terdampak pembangunan jalan tol semarang-demak sekaligus perwakilan dari 6 Rekan lainnya yang berlokasi di Kecamatan Wonosalam, dan Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa tengah :

Nama : Muh Qohar

NIK : 3321062007730001

Alamat : Desa Wonosalam RT 05 RW 01 Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak
Jawa Tengah Kode Pos 59571

Nomor HP : 081390099326

Selanjutnya mohon di sebut sebagai pelapor/pengadu merupakan masyarakat yang sudah dirugikan atas adanya pegadaan pembangunan jalan tol Semarang-Demak.

1. ATR/BPN Kantah Kabupaten Demak pada Tanggal 24 Maret 2021 jam 09:00 mengundang kami untuk melakukan musyawarah secara langsung dengan para pemilik hak, ternyata setelah kami berkumpul TIDAK ADA MUSYAWARAH, yang ada hanya para pihak di minta mendengarkan pembacaan penetapan harga kerugian yang ternyata sudah ditetapkan, di akhir acara kami di minta maju ke depan satu persatu ke meja yang sudah ada kertas yang tertera harga nya, tertera tulisan setuju dan tidak setuju, kami melingkari tulisan TIDAK SETUJU.

2. Pemanggilan yang di sebut sebut musyawarah hanya di lakukan 1 kali, dan tidak ada dialog sebagaimana umumnya dalam musyawarah, kami hanya di minta mendengarkan sebagaimana yang tertulis pada point 1. Pihak ATR/BPN bilang “ditunggu sampai 14 hari”, kami kira itu adalah musyawarah ke 2 TERNYATA TIDAK ADA karena pihak ATR/BPN tidak menjelaskan apapun.
3. Bahwa setelah di keluarkan penetapan oleh pengadilan negeri Demak, sebelum 14 hari dari penetapan yang di maksud kami tidak diberikan kesempatan untuk membuat memori keberatan oleh ketua panitera pengadilan negeri demak, dengan alasan sudah telat seharusnya keberatan diajukan setelah rapat selesai.


Demikian laporan dan pengaduan ini kami buat dengan yang sebenar-benarnya, besar harapan kami untuk mendapatkan keadilan atas diri kami sebagai pemilik hak yang sah sekaligus pihak yang dirugikan.

A. DOKUMEN PENDUKUNG

a. KTP pelapor



Surat Kuasa



- b. Surat panggilan dari ATR/BPN Kantah Kab. Demak sebagaimana disebutkan point 1.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN
BADAN PERTANAHAN NA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

Desa

Jl. Bhayangkara Baru No. 1 Demak Telp. (0291) 685143, 685378 : ht

Nomor : AT.02.02/133-33.21/III/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lampiran
Hal : Undangan Musyawarah
Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

De

Yth. Terlampir

di

Tempat

Bahwa dalam rangka Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian yang meliputi, tanah, ruang atau tanah, bangunan, tanaman, benda, yang berkaitan dengan tanah dan atau kerugian lain yang dapat dinilai, bersama ini dimohon kehadirannya pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Maret 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Bank BRI Kantor Cabang Demak (Lapangan Tenis)
Acara : Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
Catatan : 1. Musyawarah dilakukan secara langsung dengan pihak yang berhak.
2. Pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah dapat diberikan kuasa kepada :
a. Seorang dalam hubungan darah, ke bawah atau samping sampai derajat kedua, atau suami/istri pihak yang berhak berstatus perorangan.
b. Pihak yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran bagi yang berhak berstatus Badan Hukum.
c. Terkait dengan masih di masa Pandemi Covid-19 ini
Pihak yang berhak diharap datang hanya 1(satu) orang serta tetap mernatuhi protokol kesehatan yang ada.

Mengingat pentingnya acara ini, dimohon hadir tepat waktu.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Demak
Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

Drs. Achmad Mustafid, M.Si
NIP 19630509 199003 1 001

Tembusan :


1. Bupati Demak, di Demak;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang.


Mulyani, Profesional, Terpercaya

c. Harga yang ditetapkan tanah Muh Qohar


1655 m^2

=> 792.232.592





- d. Harga tanah penambahan Muh Qohar (sudah dibayarkan, karena harga berbeda, padahal sama dengan tanah yang terdampak pertama)



e. Relaas Panggilan pengadilan negeri Demak

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERMOHON

Nomor : 8/Pdt.P-Kons/2022/PN Dmk

Pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2022** saya VINA AMALIA VIRGONITA sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak Kelas 1B, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Demak dalam perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian Nomor 8/Pdt.P-Kons/2022/PN Dmk;

TELAH MEMANGGIL

MUH QOHAR, alamat Jl. Wonosalam RT.005 RW.001 Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Untuk menghadap pada sidang yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, Jl. Sultan Trenggono No.27 Demak, pada hari :

SENIN, tanggal 25 April 2022 jam 10.00 WIB

Dalam perkara permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh :

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT JALAN BEBAS
HAMBATAN SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH
I PPPK PENAGADAAN TANAH JALAN TOL BATANG – SEMARANG II DAN
SEMARANG – DEMAK sebagai Pemohon;

Terhadap

MUH QOHAR sebagai **Termohon**;

Dengan disertai saksi-saksi yang ingin didengar dan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan;

Panggilan ini saya laksanakan secara langsung kepada Termohon di tempat kediamannya, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan yang bersangkutan sendiri, bersedia menerima relas ini, tapi tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya.

Selanjutnya saya minta kepadanya untuk membubuhkan tanda tangan pada relaas ini, dan saya serahkan salinannya.

Termohon

MUH QOHAR



f. Harga tanah pembanding yang sama-sama satu blok dengan Muh Qohar (Sawah)

